

URGENSI REGULASI PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN (AI) DALAM ECOMMERCE

Rina Arum Prastyanti
Fakultas Hukum dan Bisnis/Universitas Duta Bangsa Surakarta
/rina_arum@udb.ac.id

Khoirul Mustofa
Fakultas Ilmu Komputer/ Universitas Duta Bangsa Surakarta/
khoirul_mustofa@udb.ac.id

Info Artikel

Abstract

Keywords :

Terdiri dari tiga kata yang sesuai dengan judul dalam bahasa Inggris

(AI, business, ecommerce)

AI influences the facility's algorithm or search engine for a particular product or service. Then it changes the cost and length of lines such as in online transport, which can be detrimental to customers. Not to mention about data security and consumer privacy in the era of frequent cybercrime. In Indonesia, consumers' personal data is spread or sold due to hacking in many e-commerce applications. The juridical-normative method is used in this research to determine consumer protection after the implementation of AI in online businesses. The purpose of this study is to determine the urgency of regulation of the use of artificial intelligence (AI) in e-commerce. And the form of legal protection for consumers of e-commerce users. This research uses two approaches: a case approach and a statutory approach, all available data is analysed using qualitative descriptive analysis techniques, Taking into account that the use of AI in Indonesia will not only increase for technological purposes alone, but also in various sectors, existing laws and regulations in the field of technology must be applied to regulate the application of AI in Indonesia. Any new regulation should ensure compliance with existing regulations and adjust to the characteristics of the relevant sectors.

Abstrak

Kata kunci:

Terdiri dari tiga kata yang sesuai dengan judul dalam bahasa Indonesia

(AI, bisnis, ecommerce.)

AI memengaruhi algoritma fasilitas atau mesin pencarian untuk produk atau jasa tertentu. Kemudian mengubah biaya dan panjang jalur seperti dalam transportasi online, yang dapat merugikan pelanggan. Belum lagi tentang keamanan data dan privasi konsumen di era kejahatan siber yang sering terjadi. Di Indonesia, data pribadi konsumen tersebar atau dijual karena peretasan di banyak aplikasi e-commerce. Metode yuridis-normatif digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan perlindungan konsumen setelah penerapan AI pada bisnis online. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi regulasi penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam ecommerce. Dan Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna e-commerce. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan: pendekatan

kasus dan pendekatan perundang-undangan, semua data yang tersedia dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dengan mempertimbangkan bahwa penggunaan AI di Indonesia tidak hanya akan meningkat untuk tujuan teknologi saja, tetapi juga di berbagai sektor, peraturan perundang-undangan yang ada di bidang teknologi harus diterapkan untuk mengatur penerapan AI di Indonesia. Setiap peraturan baru harus memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada dan menyesuaikan dengan karakteristik sektor terkait

Masuk : 2 Juli 2024

Diterima : 30 Oktober 2024

Terbit : 31 Oktober 2024

DOI :

Xxxxxxx

Corresponding Author:

Rina Arum Prastyanti, Email:

rina_arum@udb.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pada awalnya, kecerdasan buatan (AI) hanya digunakan untuk membantu kinerja perangkat elektronik, tetapi dengan perkembangan teknologi dan internet, pengaruh AI telah menyebar ke berbagai bidang. Industri pemasaran adalah salah satu yang dapat menggunakan kecanggihan AI. Pengaruh hukum dan etis dari penggunaan AI dalam pemasaran semakin meningkat. Diskriminasi algoritmik dan privasi data adalah beberapa masalah etika dan hukum dengan penggunaan AI dalam pemasaran, menurut penelitian sebelumnya¹.

AI telah digunakan dalam dunia digital marketing yang semakin berkembang untuk memproses jutaan email untuk menentukan waktu terbaik untuk mengirim atau membalas email berikutnya. Teknologi ini juga mengidentifikasi konsep topik dan mengidentifikasi kapan klien mengakses email secara intensif. Dengan mengetahui hal ini, pelaku bisnis dapat menyediakan berbagai indikator untuk mengevaluasi seberapa efektif strategi pemasaran menggunakan email. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan juga sangat hemat biaya.

Secara umum, pengoptimalan mesin pencari, juga dikenal sebagai SEO, memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan isi konten dan mengoptimasinya agar

¹ Hanson. P, T, dkk. (2023). "Development Of Artificial Intelligence Applications (Studi Kasus & Implementasi AI Menggunakan Berbagai Bahasa Pemrograman)". Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Hlm. 36

lebih mudah diindeks oleh mesin pencari. Dengan menggunakan teknologi AI, pengoptimalan mesin telusur akan menghasilkan hasil yang lebih baik karena dapat dengan langsung mendeteksi tren dan komputasi awan di dunia maya.² Selain itu, karena menggunakan algoritma pembelajaran mesin yang canggih, teknologi AI juga dapat memproses data dengan lebih cepat. Teknologi kecerdasan buatan (AI) dapat membantu dalam pencarian dan analisis data secara real time, sehingga dapat mengatur segmen konsumen untuk audiens tertentu sesuai dengan konten SEO yang sudah dibuat. Dengan menggunakan Tools Parafrase, pelaku bisnis juga dibantu dalam pemasaran konten.³

AI dapat secara otomatis memperbaiki dan parafrasekan tulisan yang buruk sekalipun. Dengan demikian, hasil konten yang berasal dari teknologi AI dapat dihadapkan secara langsung dengan algoritma mesin pencari. Setiap produsen atau penjual harus menyisihkan waktu tertentu untuk berbicara dengan pelanggan. Bahkan harus ada individu atau tim yang selalu tersedia untuk menjawab pertanyaan pelanggan atau klien melalui email atau chatbox di website. Oleh karena itu, semuanya dapat dengan mudah diselesaikan dengan teknologi AI agar lebih efisien dan hemat biaya. Teknologi kecerdasan buatan ini bahkan mampu berkomunikasi dengan klien dan pelanggan dengan baik dan menjawab pesan secara instan⁴.

AI memengaruhi algoritma fasilitas atau mesin pencarian untuk produk atau jasa tertentu. Kemudian mengubah biaya dan panjang jalur seperti dalam transportasi online, yang dapat merugikan pelanggan. Belum lagi tentang keamanan data dan privasi konsumen di era kejahatan siber yang sering terjadi. Di Indonesia, data pribadi konsumen tersebar atau dijual karena peretasan di banyak aplikasi e-commerce⁵.

Hak konsumen harus dilindungi karena nilai informasi yang terkandung dalam informasi yang didistribusikan melalui internet. Komponen hak milik intelektual

² Madani, H. R. (2021). "Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Pada Industri Fintech Syariah". *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin*, 4(3), Hlm. 129

³ Dawis, A. M. Dkk. (2022). "Artificial Intelligence: Konsep Dasar Dan Kajian Praktis". Tohar Media. Hlm. 1

⁴ Latama, J., Junus, N., Towadi M., & Elfikri, N.F. (2024). "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Bagi Konsumen Terhadap Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen". *Hakim*, 2(1). Hlm. 213

⁵ Raphael Haganta, "Legal Protection of Personal Data as Privacy Rights of E-Commerce Consumers Amid the Covid-19 Pandemic", *LESREV (Lex Scientia Law Review)*, Vol. 4 No. 2 November, 2020

adalah salah satu dari banyak elemen ekonomis yang menyertai sebuah situs web. Dengan demikian, konsumen yang akan melakukan transaksi dipandu oleh informasi yang ada pada halaman web. Algoritma AI sering memberikan informasi palsu kepada pelanggan e-commerce⁶.

Banyak situs e-commerce saat ini menawarkan informasi yang tidak jelas. Namun, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 jelas menyatakan bahwa: "Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan/atau seolah-olah dalam keadaan tertentu." Karena itu, UU No. 8 tahun 1999 menjamin hak konsumen. Pelaku usaha bertanggung jawab atas segala informasi yang ditemukan di halaman web. utamanya, memberikan informasi yang akurat dan bebas kepada pelanggan.

2. METODE PENELITIAN

Metode yuridis-normatif digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan perlindungan konsumen setelah penerapan AI pada bisnis online.⁷ Penelitian ini menggunakan dua pendekatan: pendekatan kasus (case study) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Untuk tujuan penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang mencakup kumpulan data dari literatur, analisis kasus, dan analisis peraturan perundang-undangan. Selain itu, data primer juga digunakan. Penulis menggunakan studi kasus dan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, semua data yang tersedia dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Menjadikan Kecerdasan Buatan sebagai Agen Elektronik

Meskipun saat ini tidak ada undang-undang khusus yang mengatur kecerdasan buatan, Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) dan Undang-Undang No. 11 tahun 2008

⁶ Disemadi, H. S. (2021). "Urgensi Regulasi Khusus Dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia". *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2). Hlm. 180

⁷ Muhtadi, M. A., & Sahrul, S. (2023). "Hukum Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis di Era Teknologi Kecerdasan Buatan: Perlindungan Pengguna dan Tanggung Jawab Perusahaan". *Jurnal Hukum dan HAM*

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 19 tahun 2016 (UU 11/2008⁸).

Berdasarkan dua peraturan tersebut, kecerdasan buatan termasuk dalam kategori agen elektronik, yang didefinisikan sebagai perangkat sistem elektronik yang dirancang untuk secara otomatis melakukan tindakan terhadap informasi elektronik tertentu yang dioperasikan oleh orang. Sifat "kinerja otomatis" yang dimiliki oleh kecerdasan buatan memungkinkan pengotomatisan berbagai proses dalam sistem elektronik.

Karena AI hanya dianggap sebagai sistem atau alat pendukung, bukan sebagai subjek, UU 11/2008 menetapkan bahwa penyelenggara agen elektronik, bukan AI, bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum dari transaksi atau kegiatan elektronik yang dilakukan dengan bantuan AI sebagai agen elektronik. Tanggung jawab yang ditanggung oleh penyelenggara agen elektronik juga mencakup kerugian yang disebabkan oleh kegagalan operasional AI yang disebabkan oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, pengaturan ini memungkinkan konsumen untuk menuntut ganti rugi kepada agen elektronik jika mereka mengalami kerugian yang disebabkan oleh penggunaan AI yang salah. Selain itu, perlu diingat bahwa penyelenggara dan penyedia layanan AI harus menyadari bahwa mereka akan terikat dengan ketentuan yang diatur dalam PP 71/2019 tentang pengelolaan sistem dan transaksi elektronik.

Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia (Stranas KA) dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2020, yang membahas etika dan kebijakan AI, pengembangan talenta AI, dan ekosistem data dan infrastruktur pengembangan AI. Namun, Stranas AI hanya merupakan garis besar kebijakan nasional, bukan undang-undang. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa pemerintah Indonesia tidak mengatur teknologi AI. Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2021, misalnya, mengatur aspek perizinan bagi bisnis yang menggunakan AI.⁹

Selain itu, UU ITE dan peraturan turunannya mengatur kecerdasan buatan dengan istilah agen elektronik; UU Pelindungan Data Pribadi mengatur penggunaan kecerdasan buatan dalam kaitannya dengan pemrosesan data pribadi. Selain itu, Surat

⁸ Adi, S. (2022). "Implementasi Kecerdasan Buatan Pada Proses Bisnis". Universitas Bina Darma.

⁹ Bajrektarevic, A. H., Pati, U. K., Towadi, M., & Pratama, A. M. (2022). Costumer Explicit Consent Under Indonesian Open Banking Regulations. *Jambura Law Review*, 4(2), 176-194.

Edaran Menkominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial mengatur etika pemanfaatan AI oleh pelaku usaha. Otoritas Jasa Keuangan juga berusaha untuk meregulasi penggunaan AI. OJK memilih Asosiasi Teknologi Finansial Indonesia, bersama dengan asosiasi industri lainnya seperti AFSI, AFPI, dan ALUDI, untuk menyusun dan menetapkan Panduan Kode Etik Kecerdasan Buatan. Panduan ini dikeluarkan pada awal Desember 2023 silam. Ini adalah Kode Etik yang Bertanggung Jawab dan Terpercaya di Industri Teknologi Finansial. Terlepas dari upaya-upaya tersebut, Indonesia tetap membutuhkan regulasi yang secara spesifik menasar teknologi AI agar pemanfaatannya dapat dilakukan secara bertanggung jawab sekaligus menciptakan ekosistem yang baik bagi pengembangan teknologi AI.¹⁰

b. Tanggung Jawab Penyelenggara Agen Elektronik Terkait Keselamatan Konsumen

PP 71/2019 menetapkan tanggung jawab khusus yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Selain kewajiban umum yang telah disebutkan di atas yang berlaku bagi penyelenggara agen elektronik sebagai bagian dari penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, penyelenggara agen elektronik juga diharuskan untuk memenuhi tanggung jawab ini. Kewajiban-kewajiban tersebut dijelaskan dalam tabel berikut: Perlu diingat bahwa kewajiban di atas terkait langsung dengan perlindungan konsumen dalam pengoperasian AI.¹¹ Dalam hal ini, konsumen dapat mengetahui adanya kesalahan penanganan atau kekeliruan dalam layanan yang diberikan dengan memberikan informasi spesifik tentang transparansi informasi dalam menjalankan bisnis yang berkaitan dengan AI. Selain itu, kewajiban untuk menyediakan fitur tertentu memberi konsumen lebih banyak kontrol dan kebebasan dalam melakukan bisnis atau transaksi.

Selain itu, sebagai agen elektronik, penyedia AI harus menjamin keamanan data konsumen dan pengguna. Oleh karena itu, mereka juga harus mematuhi

¹⁰ Annisa, P, N. (2021), "Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Online", *Lex Privatum*, 9(6), Hlm. 16

¹¹ Jaya, F., & Goh, W. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia. *Supremasi Hukum*, 17(02), 01-11

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Nomor 27 tahun 2022 (UU 27/2022).¹² Penyelenggara agen elektronik dapat bertindak sebagai salah satu dari dua jenis individu, khususnya jika berkaitan dengan pengumpulan dan pemrosesan data pengguna: Pengendali, yang bertanggung jawab atas pemrosesan dan harus menunjukkan tanggung jawab saat memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi; atau Prosesor, yang harus melakukan pemrosesan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Pengendali yang menunjuk mereka sebagai Prosesor.¹³

Secara keseluruhan, elemen perlindungan konsumen, khususnya kewajiban penyelenggara agen elektronik yang menerapkan AI, secara umum berlaku juga bagi penyelenggara yang memanfaatkan jenis agen elektronik lainnya, seperti pengambilan data elektronik, identifikasi frekuensi radio, dan pengenalan barcode. Namun, kerangka hukum yang lebih komprehensif mengenai penerapan AI secara keseluruhan masih belum ada.

c. Masalah dan solusi untuk pengaturan AI di Indonesia

Untuk memastikan bahwa Indonesia berada di jalan yang tepat dalam pengembangan AI, pemangku kepentingan terkait harus mengambil tindakan tertentu. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pengembangan AI berjalan lancar, terutama di bidang bisnis. Berdasarkan Strategi Nasional AI, pemerintah telah menetapkan berbagai jenis peraturan yang diperlukan untuk mengakomodir ketentuan AI, seperti: peraturan khusus yang mengatur teknologi AI dan penerapan teknologi AI di berbagai sektor bisnis; tanggung jawab hukum untuk setiap risiko yang terkait dengan pengguna.¹⁴

Dengan mempertimbangkan bahwa penggunaan AI di Indonesia tidak hanya akan meningkat untuk tujuan teknologi saja, tetapi juga di berbagai sektor, peraturan perundang-undangan yang ada di bidang teknologi harus diterapkan untuk mengatur

¹² Masrichah, S. (2023). "Ancaman Dan Peluang Artificial Intelligence (AI)". Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, 3(3), Hlm. 84

¹³ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2020, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung, Mandar Maju, hlm. 23

¹⁴ Budi, Raharjo. (2021), "Penerapan Artificial Intelligence AI Dalam Bisnis", Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, Hlm. 99

penerapan AI di Indonesia. Setiap peraturan baru harus memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada dan menyesuaikan dengan karakteristik sektor terkait.¹⁵

Setiap peraturan baru tentang AI yang diperkenalkan seharusnya tidak hanya dapat mengatasi kekhawatiran tentang penerapan AI tetapi juga dapat membantu pengembangan dan inovasi lebih lanjut terkait dengan AI. Mereka juga harus memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada dan menyesuaikan karakteristik sektor terkait.¹⁶ Berdasarkan peraturan negara lain, seperti Peraturan Artificial Intelligence yang diusulkan oleh Komisi Eropa, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap peraturan AI harus mencakup transparansi, yang mengatur risiko bias, tidak adil, atau bahkan keputusan yang tidak aman yang dihasilkan oleh AI. Dari sudut pandang hukum dagang, agen elektronik juga dapat dianggap sebagai pedagang perantara. Salah satu pihak yang diberi otoritas oleh pemilik informasi elektronik untuk melakukan tindakan secara otomatis terhadap informasi elektronik tersebut disebut agen elektronik. Berdasarkan konstruksi ini, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab agen elektronik dapat diperluas hingga mencakup tanggung jawab keperdataan.

d. PENUTUP

Menurut Undang-Undang ITE, kecerdasan buatan termasuk dalam definisi agen elektronik. Artinya, penyedia perangkat kecerdasan buatan adalah entitas (subjek hukum) yang menjalankan perangkat kecerdasan buatan untuk mengolah informasi elektronik secara otomatis. Perangkat kecerdasan buatan ini adalah komponen sistem elektronik yang dapat mengolah informasi elektronik secara otomatis, dan entitas (subjek hukum) yang menjalankan perangkat ini bertanggung jawab sebagai agen elektronik dan penyelenggara sistem elektronik.

Dalam hukum dagang, agen elektronik juga dapat diklasifikasikan sebagai pedagang perantara. Agen elektronik adalah orang yang ditunjuk oleh pemilik informasi elektronik untuk melakukan tindakan terhadap informasi elektronik

¹⁵ Annisa, P, N. (2021), "Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Online", *Lex Privatum*, 9(6), Hlm. 16

¹⁶ Mohamad, Razab, I. (2023). "Manajemen Pengembangan Bisnis". Surabaya: Cipta Media Nusantara. Hlm 93

tersebut secara otomatis. Berdasarkan gagasan ini, dapat disimpulkan bahwa kewajiban agen elektronik dapat diperluas hingga mencakup keperdataan. Dengan mempertimbangkan bahwa penggunaan AI di Indonesia tidak hanya akan meningkat untuk tujuan teknologi saja, tetapi juga di berbagai sektor, peraturan perundang-undangan yang ada di bidang teknologi harus diterapkan untuk mengatur penerapan AI di Indonesia. Setiap peraturan baru harus memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada dan menyesuaikan dengan karakteristik sektor terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, S. (2022). "Implementasi Kecerdasan Buatan Pada Proses Bisnis". Universitas Bina Darma.
- Annisa, P, N. (2021), "Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Online", *Lex Privatum*, 9(6)
- Bajrektarevic, A. H., Pati, U. K., Towadi, M., & Pratama, A. M. (2022). Costumer Explicit Consent Under Indonesian Open Banking Regulations. *Jambura Law Review*, 4(2)
- Budi, Raharjo. (2021), "Penerapan Artificial Intelligence AI Dalam Bisnis", Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik
- Disemadi, H. S. (2021). "Urgensi Regulasi Khusus Dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia". *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2).
- Dawis, A. M. Dkk. (2022). "Artificial Intelligence: Konsep Dasar Dan Kajian Praktis". Tohar Media
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2020, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju
- Hanson. P, T, dkk. (2023). "Development Of Artifical Intelligence Applications (Studi Kasus & Implementasi AI Menggunakan Berbagai Bahasa Pemrograman)". Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- Jaya, F., & Goh, W. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia. *Supremasi Hukum*, 17(02)

- Latama, J., Junus, N., Towadi M., & Elfikri, N.F. (2024). “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Bagi Konsumen Terhadap Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”. *Hakim*, 2(1). Hlm. 213
- Mohamad, Razab, I. (2023). “Manajemen Pengembangan Bisnis”. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Madani, H. R. (2021). “Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Pada Industri Fintech Syariah”. *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin*, 4(3)
- Masrichah, S. (2023). “Ancaman Dan Peluang Artificial Intelligence (AI)”. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 3(3)
- Muhtadi, M. A., & Sahrul, S. (2023). “Hukum Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis di Era Teknologi Kecerdasan Buatan: Perlindungan Pengguna dan Tanggung Jawab Perusahaan”. *Jurnal Hukum dan HAM*
- Raphael Haganta, “Legal Protection of Personal Data as Privacy Rights of E-Commerce Consumers Amid othe Covid-19 Pandemic”, *LESREV (Lex Scientia Law Review)*, Vol. 4 No. 2 November, 2020
- Wara Sains, 2(09), Hlm. 924 Moha, M. R., Sukarmi, S., & Kusumadara, A. (2020). Urgensi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha E-Commerce. *Jambura Law Review*, 2(2).